

# Perlindungan Hukum Nasabah Atas Kerugian Transaksi Pinjaman *Online* Ilegal Dihubungkan Dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Listiyono<sup>1</sup>, Deny Guntara<sup>2</sup>, Muhamad Abas<sup>3\*</sup>, Farhan Asyahdi<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

\*email: [muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id](mailto:muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id)

Diterima: 10 Februari 2023

Direvisi: 15 Februari 2023

Disetujui: 17 Maret 2023

## Abstrak

Jumlah pengguna pinjaman *online* di Indonesia atau dikenal sebagai pinjaman ilegal mengalami penurunan dalam empat tahun terakhir. Hal tersebut berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menunjuk Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) menghentikan lebih sedikit pinjaman ilegal bulan September 2019 hingga September 2022. Menurut laporan tersebut, SWI menghentikan operasi 1.493 pinjaman ilegal pada tahun 2019. Pada tahun 2020, jumlahnya turun menjadi 1.026 pinjaman ilegal. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif studi. Standarisasi yuridis yang berpusat pada eksplorasi hukum atas tulisan melalui kajian informasi pilihan dan sumber tulisan digunakan untuk kajian situasi atau sistem ini. Hasilnya kasus peminjaman *online* ilegal PT. Barracuda Fintech Indonesia dengan aplikasi dompet kartu telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, di mana *desk collection staff* melakukan penagihan dengan melakukan pengancaman dan penghinaan kepada nasabah. PT. Barracuda Fintech Indonesia juga meretas nomor kontak telepon para nasabah yang sudah diketahui bahwa tindakan tersebut telah melanggar UU ITE bisa digolongkan sebagai suatu tindak kejahatan elektronik (*cyber crime*). Majelis Hakim sudah tepat dalam menetapkan diktum putusan tersebut yang di mana majelis hakim sangat mempertimbangkan tuntutan terdakwa dengan ketentuan pada Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Putusan Majelis Hakim Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

**Kata Kunci:** Fintech; Ilegal; Perlindungan Hukum; Pinjaman Online.

## Abstract

*The number of online loan users in Indonesia, also known as illegal loan users, has decreased in the last four years. This is based on a report by the Financial Services Authority (OJK) that appointed the Investment Alert Task Force (SWI) to stop fewer illegal loans from September 2019 to September 2022. According to the report, SWI stopped the operations of 1,493 illegal loans in 2019. In 2020, the number dropped to 1,026 illegal loans. This research method uses normative juridical studies. A juridical standardization centered on the legal exploration of writing through the study of selected information and writing sources is used for this situation or system study. The result is that the illegal online lending case of PT Barracuda Fintech Indonesia with the card wallet application has violated the provisions of Law Number 19 of 2016, where desk collection staff carry out collections by threatening and insulting customers. PT Barracuda Fintech Indonesia also hacked the telephone contact numbers of customers, and it is already known that these actions have violated the ITE Law and can be classified as an electronic crime (cyber crime). The Panel of Judges was correct in determining the dictum of the decision in which the panel of judges strongly considered the defendant's charges with the provisions in Article 45 paragraph (4) jo. Article 27 paragraph (4) of Law Number 19 of 2016 and Decision of the Panel of Judges Number 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.*

**Keywords:** Fintech; Illegal; Legal Protection; Online Loans.



## A. PENDAHULUAN

Meningkatnya ketergantungan pada sektor perbankan Indonesia merupakan salah satu perkembangan perekonomian Indonesia. Adanya bank yang mengemban misi membantu pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas untuk kepentingan nasional guna meningkatkan taraf hidup masyarakat luas.<sup>1</sup> *Financial technology* atau layanan keuangan berbasis teknologi informasi merupakan salah satu inovasi yang muncul akibat perkembangan teknologi yang semakin canggih di masyarakat saat ini. Inovasi yang dibahas di sini adalah inovasi sektor keuangan yang menggunakan teknologi mutakhir untuk memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat umum tentang layanan keuangan digital. Istilah "*fintech*" sendiri berasal dari istilah "*financial technology*" atau "teknologi". Teknologi keuangan adalah hasil dari kombinasi layanan keuangan dan teknologi.<sup>2</sup> Ini pada akhirnya mengubah model bisnis konvensional dari yang membutuhkan pembayaran tatap muka dan jumlah uang tunai yang telah ditentukan sebelumnya menjadi model yang sekarang dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang diselesaikan dalam hitungan detik.

Membahas kompleksitas inovasi, sesuai gambaran APJII pada tahun 2020, Indonesia dinilai memiliki area kekuatan utama untuk penggunaan web, yang mencapai 73% populasi atau sekitar 200 juta klien. dan lebih dari 54% populasi adalah usia Z dikenal dengan istilah *Gen-Z* dan lulusan perguruan tinggi baru-baru ini yang menjalani hidup mereka secara *online*.<sup>3</sup> Perkembangan organisasi di bidang penyelenggaraan pinjaman tunai berbasis inovasi saat ini semakin mendapat perhatian yang semakin terbuka, sehingga diberikan payung hukum berupa Pedoman Otoritas Administrasi Moneter Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Data Penyelenggaraan Pinjaman Tunai Berbasis Inovasi. Meski demikian, regulasi OJK tampaknya belum cukup untuk mencegah munculnya layanan pinjaman *online* ilegal atau tidak terdaftar.<sup>4</sup>

Di Indonesia, jumlah pinjaman *online* yang juga dikenal sebagai pinjaman ilegal mengalami penurunan dalam empat tahun terakhir. Hal itu berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menunjukkan Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) menghentikan lebih sedikit pinjaman ilegal antara September 2019 dan September 2022. Menurut laporan itu, SWI menghentikan operasi 1.493 pinjaman ilegal pada 2019. Pada 2020, jumlahnya turun menjadi 1.026 pinjaman ilegal. Setelah itu, pada tahun 2021, jumlah pinjaman ilegal yang berhenti beroperasi di Indonesia kembali berkurang, kali ini menjadi 811. Hingga akhir September 2022, jumlah pinjaman ilegal yang dilarang di Indonesia menurun menjadi 426.

Untuk lebih jelasnya, data disusun menjadi diagram di bawah ini.

---


<sup>1</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790) Pasal 1.

<sup>2</sup> Sherlina Permata dan Hendra Haryanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Shopee Pay Later," *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 4, no. 1 (2022): 33-47, <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v4i1.13>.

<sup>3</sup> Mujahiddin dan Muhammad Said Harahap, "Model Penggunaan Media Sosial di Kalangan Pemuda," *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 1, no. 2 (2017): 142-155, <https://doi.org/10.30596/interaksi.v1i2.1200>.

<sup>4</sup> Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

**Diagram 1. Jumlah Pinjaman Online Tahun 2019-2022**



Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/>

Sejak itu tidak ada peraturan terperinci untuk *fintech* saat ini, risiko dan masalah keamanan tetap ada. Akibatnya, pinjaman *online* ilegal memiliki banyak efek negatif. Karena tidak terdaftar dan tidak dilaporkan ke pemerintah, pinjaman *online* ilegal pertama berdampak negatif terhadap penerimaan pajak pemerintah. Alasan kedua, karena *fintech lending* ilegal tidak terdaftar, OJK tidak berwenang menindak pelanggaran.<sup>5</sup> Akibatnya, jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh pembeli atau pemberi pinjaman, OJK tidak memiliki kewenangan untuk itu. Akibatnya, akan semakin sedikit transaksi yang melibatkan pinjaman *online* legal atau pinjaman yang sudah terdaftar, apalagi mengingat pesatnya pertumbuhan *fintech*. Pemerintah tidak dapat mengetahui aliran dan transaksi uang, dari mana asal uang, siapa nasabah yang dituju, dan lain sebagainya, yang merupakan dampak negatif keempat. Efek negatif kelima adalah erosi kepercayaan dan teror kepercayaan oleh *debt collector*.

Ketika pelanggan tidak dapat membayar kembali pinjaman atau membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan, hal ini biasanya menimbulkan masalah. Sebab, tenor pinjaman terlalu pendek dan bunga terlalu tinggi. Oleh karena itu, dari sinilah pemberi pinjaman melakukan ancaman dan mengerahkan penagih utang untuk melakukan penelitian melalui pesan *teks* singkat di telepon seluler yang berisi kata-kata kotor. Bahkan pemberi pinjaman ilegal pun meneror tidak hanya nomor telepon peminjam, tetapi juga semua nomor telepon kerabat peminjam. Sebagai pengguna layanan, pemohon pinjaman ilegal memiliki akses ke semua data di ponsel konsumen. Ternyata masih banyak orang yang menggunakan pinjaman *online* ilegal meski dengan berbagai macam teror dan tindakan tidak menyenangkan lainnya.

PT. Barracuda Fintech Indonesia dan PT. Vega Data Indonesia merupakan perseroan terbatas yang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan jasa pinjaman *online* melalui aplikasi, nama aplikasi pinjaman *online* yang dimiliki PT.

<sup>5</sup> Ladi Wajuba Perdini Fisabilillah dan Nurul Hanifa, "Analisis Pengaruh Fintech Lending Terhadap Perekonomian Indonesia," *Indonesian Journal of Economics, Entrepreneurship, and Innovation* 1, no. 3 (2021): 154-159, <https://doi.org/10.31960/ijoei.v1i3.866>.

Baraccuda Fintech Indonesia adalah: Toko Tunai, Kascas, Lion Teck, Pysicomfort, Aliansi, Ooku, Koocash, Tetap Siap, Gajah Hijau, Ko Rupiah, Dompot Kartu, Planet Bahagia, dan Duit Season. Tetapi mengiklankan aplikasi pinjaman *online* tersebut secara tidak benar atau seolah-olah jasa pinjaman *online* tersebut telah diatur dan diawasi oleh OJK dengan kata lain bahwa pelaku usaha telah mendapatkan persetujuan dari OJK untuk menjalankan usaha jasa pinjaman *online*, yang diawasi oleh OJK, namun faktanya PT. Barracuda Fintech Indonesia dan PT. Vega Data Indonesia tidak terdaftar dan mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) di Indonesia dan semestinya PT. Barracuda Fintech Indonesia sebagai layanan jasa keuangan harus terdaftar dan memiliki izin sebagaimana yang telah diatur dalam POJK 77/2016 dan diwajibkan menjadi anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).<sup>6</sup>

Permasalahan yang timbul dari pinjaman *online* ilegal ini adalah nasabah yang telat membayar/melunasi utangnya dari layanan jasa keuangan tersebut mengalami peretasan data pribadi, penghinaan hingga ancaman pembunuhan oleh *dest collection staff*-nya, di mana hal tersebut jelas dilarang oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adapun bunga pinjaman yang melebihi dari 0,46% dari ketentuan OJK.

Berdasarkan pada uraian sebagaimana tersebut di atas, tampak bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum khususnya bagi penerima pinjaman, pentingnya perlindungan hukum khususnya bagi penerima pinjaman (nasabah) dalam keberlangsungan dunia bisnis dan investasi adalah sebagai bentuk kepastian hukum bagi penggunaannya.

Berdasarkan permasalahan yang diangkat di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: *Pertama*, bagaimana perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman *online* dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis *online* menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? *Kedua*, bagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr?

## **B. METODE PENELITIAN**

Metodologi yuridis normatif penelitian ini, yang menggabungkan penelitian yuridis normatif, difokuskan pada kodifikasi hukum dalam buku dan penangkapan yang dilakukan oleh hakim dalam kasus hukum. Ahli dalam bidangnya Soerjono Soekanto mengatakan bahwa metode yuridis normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan literatur yang diterbitkan dan sumber-sumber sekunder seperti prinsip-prinsip sebagai dasar pembahasan.<sup>7</sup> Selain itu, penulis meninjau keputusan dan peraturan pengadilan yang relevan. Penerapan undang-undang dukungan pasangan di berbagai negara diperiksa menggunakan metode ini.<sup>8</sup>

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang masalah ini. Standarisasi yuridis yang berpusat pada eksplorasi hukum atas tulisan melalui kajian informasi pilihan dan sumber tulisan digunakan untuk kajian situasi atau sistem ini. Spesifikasi deskriptif-analitik penelitian ini, yang memiliki kerangka keadilan yang berorientasi normatif,

---

<sup>6</sup> Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 2 (Jakarta: UI Press, 2019), hlm. 38.

<sup>8</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 3.

memberikan gambaran tentang tantangan yang ada saat ini. Penelitian ini mengkaji data dari tiga tingkatan penelitian hukum: sekunder, primer, dan tersier. Kami menggunakan data sekunder dari *database online* dan koleksi perpustakaan fisik untuk menyelesaikan penelitian kami. Tinjauan literatur terdiri dari membaca, mengutip, dan mempelajari sumber penelitian dalam bentuk studi dokumen untuk menentukan tujuan dan arah penelitian. Salah satu metode kajian pertanggungjawaban ilmiah dalam konteks ilmu hukum terhadap tata cara pengambilan keputusan hukum yang memuat argumentasi dan alasan logis atas dasar pembenaran yang dibuat adalah analisis kualitatif terhadap data yang terkumpul berdasarkan teknik penalaran hukum.<sup>9</sup>

### C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman *Online* Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis *Online* Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Suatu negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan memberi warganya akses terhadap keadilan dikenal sebagai negara hukum. Mengingat Indonesia telah dinyatakan sebagai negara hukum, maka setiap tindakan harus diatur dengan pedoman hukum. Keberadaan peraturan hukum yang sebenarnya bergantung pada peraturan hukum yang mencerminkan keadilan untuk kepentingan bersama warga negara. Karena para pihak yang terlibat akan terikat dengan hukum yang berlaku, maka hukum itu penting. "*Setiap orang berhak atas perlindungan pribadi...*" tertera dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia Tahun 1999. Kesimpulan yang dapat ditarik dari pernyataan tersebut adalah bahwa perlindungan data pribadi merupakan hak atas privasi yang dimiliki setiap orang dan yang harus dilindungi oleh negara, sedangkan hak atas privasi memungkinkan setiap orang untuk menutupi atau merahasiakan sesuatu.<sup>10</sup>

Kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat diartikan bahwa untuk mewujudkan suatu keadilan, bentuk nyata dari kepastian hukum ialah penegakan hukum dan perlindungan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum ini maka setiap orang dapat memperkirakan apa yang terjadi jika melakukan tindakan hukum tersebut. Hukum tanpa nilai kepastian akan hilang makna karena tidak mempunyai fungsi sebagai pedoman setiap orang.<sup>11</sup>

Pengaturan keamanan data pribadi dapat ditemukan dalam UU No. Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU No. 19 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

*(1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.*

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 13.

<sup>10</sup> I Dewa Gede Adi Wiranjaya dan I Gede Putra Ariana, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen Dalam Bertransaksi Online," *Kerta Semaya* 4, no. 4 (2016): 1-5.

<sup>11</sup> Destiakurniasari, Muhamad Abas, dan Sartika Dewi, "Perjanjian Jual Beli Rumah Melalui Take Over Kredit di Bawah Tangan (Studi Putusan No. 54/Pdt.G/2021/PN.Kwg)," *Rechtscientia: Jurnal Mahasiswa Hukum* 1, no. 2 (2021): 61-74, <https://doi.org/10.36805/rechtscientia.v1i2.741>.

(2) *Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini.*<sup>12</sup>

Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman *online*. Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Nomor 77/POJK.01/2016. Peraturan tersebut mengatur bagaimana data pribadi yang digunakan untuk pembelian dilindungi ketika layanan pinjaman berbasis teknologi digunakan. Pengelola wajib, “Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh sampai dengan pemusnahan data”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a POJK ini. Hal ini menunjukkan bahwa pemberi pinjaman berkewajiban untuk melindungi kerahasiaan informasi pribadi selama seluruh proses perjanjian pinjaman. Untuk menjaga data persetujuan pribadi, kewajiban ini harus dilakukan.

Mereka yang melanggar data pribadi dapat menghadapi konsekuensi hukum. Hasil yang sah adalah hasil yang muncul dari kegiatan yang sah yang dilakukan oleh subjek yang sah. Dengan cara ini, hasil yang sah dari pelanggaran informasi individu oleh pemasok kredit berbasis web, khususnya sebagai beban persetujuan. Jika berkaitan dengan penyedia pinjaman *online* yang menyebarkan informasi pribadi, maka dapat dikutip penjelasan nama baik sesuai Pasal 27 ayat (3) UU No. Menurut Pasal 45 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik Transaksi,

*“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung pengungkapan dan/atau pencemaran nama baik maka sanksi yang diputuskan diatur dalam ketentuan pidana UU ITE yaitu dalam Pasal 45.”*<sup>13</sup>

Sebelumnya, media sosial sempat viral dengan laporan berbagai macam aktivitas yang dilakukan oleh program dompet kartu yang merugikan pengguna. Kegiatan tersebut antara lain mengancam, melecehkan, dan menagih biaya dari pihak ketiga yang tidak ada hubungannya dengan klien dalam rangka menagih hutang konsumen. *Wallet Card* adalah aplikasi layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang memungkinkan calon peminjam mengajukan pinjaman tanpa memerlukan agunan. Namun, karena kegiatan pinjam meminjam *online* ini tidak memiliki izin operasional OJK, maka bisa dianggap ilegal. Banyak pelanggan dari aplikasi dompet kartu telah terpengaruh oleh petugas penagihan hutang yang menagih hutang yang telah jatuh tempo dengan ancaman kematian, intimidasi, dan perusakan melalui *Whatsapp* dengan mengirimkan dokumen elektronik dan catatan suara elektronik informasi.

Selanjutnya PT. Barracuda Fintech Indonesia meminta pelanggan untuk memberikan izin kepada pemberi pinjaman (perusahaan *fintech*) untuk mengakses informasi pribadi calon pelanggan, seperti mengambil semua nomor telepon pelanggan. S-72/NB.213/2019, 12 Februari 2019, tentang perintah pembatasan akses *fintech lending* ke data pribadi di *smartphone*, perusahaan *fintech* hanya bisa

---

<sup>12</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5962).

<sup>13</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843).

mengakses kamera, lokasi (lokasi GPS dan GSM-IMEI), dan mikrofon akses ke lebih dari tiga item ini dilarang, sehingga perbuatan pegawai (Tergugat) di bagian *desk collection* PT. Barracuda Fintech Indonesia atau PT. Vega Data Indonesia Sejak diatur oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dalam *Code of Conduct* pelayanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang bertanggung jawab di November 2018. PT. Barracuda Fintech Indonesia tidak diperbolehkan menggunakan kekerasan fisik atau mental saat menagih nasabah.

Menurut keterangan saksi yang diperoleh di persidangan, staf penagih utang (terdakwa) menggunakan aplikasi dompet kartu untuk menelepon semua keluarga dan teman korban menggunakan *Whatsapp* pada Desember 2019. Korban menanyakan mengapa istri saksi dan teman dari saksi dipanggil, kemudian saksi memanggil saksi yang tidak aktif. Saksi korban menghubungi dompet kartu sekali lagi pada hari itu dan bertanya, "Siapa lagi yang ingin Anda hubungi selain istri dan teman-teman saya?" Namun terdakwa (terdakwa) menanggapi dengan bahasa yang kasar dan melakukan percakapan (*chat*) dengan kata-kata yang kasar dan mengancam, seperti: "Bunuh saya dan saya akan dimutilasi, jika tertangkap saya akan dibacok, malam ini saya tantang dan perintahkan saya untuk membawa pisau untuk membunuh."<sup>14</sup>

Perbuatan Terdakwa Dede Supardi (staf penagih utang) dilakukan dengan sengaja menggunakan perangkat sistem elektronik melalui *WhatsApp* dengan mengirimkan/mentransmisikan dokumen elektronik dan informasi elektronik berupa *voice note* yang isinya antara lain pemulihan dan ancaman terhadap saksi, korban, dan saksi. Pada saat menagih Konsumen, Terdakwa Dede Supardi (staf penagih utang) telah memenuhi unsur muatan ancaman sebagaimana dimaksud dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kepada korban.

Adapun analisa penulis dalam kasus peminjaman *online* ilegal PT. Barracuda Fintech Indonesia dengan aplikasi dompet kartu telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, di mana *desk collection staff* melakukan penagihan dengan melakukan pengancaman dan penghinaan kepada nasabah, dan PT. Barracuda Fintech Indonesia juga meretas nomor kontak telepon para nasabah yang sudah diketahui bahwa tindakan tersebut telah melanggar UU ITE bisa digolongkan sebagai suatu tindak kejahatan elektronik (*cyber crime*).

Pada perlindungan hukum bagi nasabah pinjaman *online* ilegal telah diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Data dan Pertukaran Elektronik yang tercatat dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2), pengaturan yang diatur di atas telah memberikan hak kepada pemilik informasi perseorangan untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi. Informasi pribadinya sendiri, dalam hal informasi perseorangan tersebut telah disebarkan dan disalahgunakan oleh berbagai perkumpulan, pemilik informasi perseorangan tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan yang dimaksud adalah gugatan umum yang dicatat berdasarkan pedoman hukum.

Pengaturan pasal di atas berupa pengamanan yang diberikan terhadap informasi pribadi seseorang sebagai aturan umum, yang dimaksudkan bahwa dalam setiap pergerakan yang berhubungan dengan pertukaran elektronik yang menggunakan informasi pribadi seseorang wajib untuk mengikuti dan menjaga informasi pribadi tersebut dengan ketentuan ini. Setiap orang memiliki hak

---

<sup>14</sup> Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

istimewa untuk menyimpan tanpa henti mengikuti klasifikasi informasi, sehingga informasi yang disimpan bersifat pribadi.<sup>15</sup> Setiap informasi pribadi yang telah diberikan harus digunakan sesuai dengan persetujuan dari individu yang memilikinya dan harus dirahasiakan.

Kesediaan untuk menggunakan upaya hukum, termasuk upaya non-yudisial (di luar pengadilan) dan yudisial (peradilan), untuk menyelesaikan masalah ketika hak dilanggar. Dengan menyampaikan pengaduan kepada pengawas di bidang jasa keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dapat ditempuh upaya hukum non-yudisial. Atas pengaduan tersebut, OJK akan memberikan teguran atau teguran kepada penyelenggara. Meskipun upaya hukum bersifat restriktif, namun telah memasuki proses penegakan hukum. Setelah pelanggaran terjadi, upaya hukum tersebut diajukan dengan maksud untuk membalikkan keadaan atau memulihkannya. Tindakan hukum ini dapat dilakukan dengan pergi ke pengadilan dan mengajukan gugatan. Saat Anda mengajukan gugatan ke pengadilan, Anda tidak hanya menggugat penyedia pinjaman *online* yang telah menyalahgunakan data persetujuan pribadi tetapi juga pihak ketiga dan individu yang tidak memiliki hubungan hukum dengan pemilik data pribadi. Saat menggunakan layanan aplikasi pinjaman *online*, hak ini memberikan kepastian hukum berupa perlindungan hukum atas data pribadi pinjaman. Penyedia pinjaman *online* berhak mengajukan upaya hukum apabila data pribadi disebarluaskan tanpa persetujuan, persetujuan untuk mencegah penyebaran data pribadi, dan perlindungan terhadap kerahasiaan data pribadi.

## **2. Pertimbangan Majelis Hakim Pada Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menentukan nilai putusan hakim yang menjunjung tinggi keadilan (*ex aequo et bono*) dan kejelasan hukum, serta keuntungan bagi para pihak yang terlibat, oleh karena itu pertimbangan hakim ini harus ditangani secara hati-hati, baik, dan hati-hati. Apabila pertimbangan hakim tidak lengkap, baik, dan teliti, maka putusan hakim berdasarkan pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.<sup>16</sup> Kekuasaan kehakiman primer dituangkan dalam Bab IX, Pasal 24 dan 25, UUD 1945, serta UU No. 48 Tahun 2009. Keberadaan kekuasaan kehakiman yang merdeka dijamin dalam UUD 1945. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 24, khususnya dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan undang-undang. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 guna melaksanakan status hukum Negara Republik Indonesia.<sup>17</sup>

Dalam perkara Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr Majelis Hakim dalam kasus ini menimbang beberapa aspek dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana yang telah diuraikan oleh penulis bahwa *desk collection staff* PT. Barracuda Fintech Indonesia telah memenuhi unsur pelanggaran dalam Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45 ayat (4) UU No. 19 Tahun 2016 tentang

<sup>15</sup> R Jossi Belgradoputra, Slamet Supriatna, dan Hartono Widodo, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online," *Krisna Law* 1, no. 3 (2019): 87-98.

<sup>16</sup> Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

<sup>17</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076).

Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena isi *voice note* tersebut mengandung ancaman yang tidak hanya ditujukan pada pribadi korban, tetapi juga ditujukan kepada keluarga korban. Perbuatan Terdakwa Dede Supardi selaku *desk collection staff* PT. Barracuda Fintech Indonesia tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan, “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.”

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, terdakwa dijerat dengan ketentuan pidana dalam Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka kepada Terdakwa selain dihukum dengan pidana badan (penjara) maka dihukum juga dengan pidana denda.<sup>18</sup>

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Memperhatikan, Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Majelis hakim Menyatakan Terdakwa Dede Supardi bin H. Supriadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,

*“Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”*<sup>19</sup>

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dede Supardi bin H. Supriadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Menurut penulis Majelis Hakim sudah tepat dalam menetapkan *dictum* putusan tersebut yang di mana majelis hakim sangat mempertimbangkan tuntutan terdakwa dengan ketentuan pada Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, putusan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr tersebut berdasarkan fakta-fakta penilaian maupun analisis yang telah dibuktikan oleh keterangan saksi, saksi ahli, dan barang bukti yang ada. Namun dalam kasus ini semestinya ada penerapan sanksi yang diberikan kepada PT. Barracuda Fintech Indonesia selaku perusahaan pinjaman *online* ilegal tersebut dengan berbagai fakta yang telah disampaikan oleh saksi, saksi ahli, dan barang bukti pada persidangan bahwa PT. Barracuda Fintech Indonesia selaku pemilik aplikasi dompet kartu melakukan pelanggaran berupa melakukan unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektron milik nasabahnya yang menjadi awal-mula kasus pengancaman dan pemerasan ini terjadi.

---

<sup>18</sup> Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

<sup>19</sup> *Ibid.*

#### D. SIMPULAN

Apabila hak yang dimiliki tersebut dilanggar, maka peminjam dapat menyelesaikan masalah tersebut melalui upaya hukum, yaitu upaya hukum non-yudisial (di luar pengadilan) dan upaya hukum yudisial (pengadilan). Upaya hukum ini dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Pengajuan gugatan ke pengadilan tidak hanya untuk menggugat penyelenggara pinjaman *online* yang telah menyebarluaskan data pribadi peminjam, tetapi juga kepada pihak ketiga dan pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan pemilik data pribadi yang telah menyalahgunakan data pribadi tersebut. Dengan diberikannya hak tersebut, maka telah adanya kepastian hukum berupa perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam penggunaan layanan aplikasi pinjaman *online*.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memperhatikan, Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Majelis hakim menyatakan Terdakwa Dede Supardi bin H. Supriadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Menurut penulis Majelis Hakim sudah tepat dalam menetapkan *dictum* putusan tersebut yang di mana majelis hakim sangat mempertimbangkan tuntutan terdakwa dengan ketentuan pada Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, putusan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr tersebut berdasarkan fakta-fakta penilaian maupun analisis yang telah dibuktikan oleh keterangan saksi, saksi ahli, dan barang bukti yang ada. Namun dalam kasus ini semestinya ada penerapan sanksi yang diberikan kepada PT. Barracuda Fintech Indonesia selaku perusahaan pinjaman *online* ilegal yang melakukan pelanggaran.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Belgradoputra, R Jossi, Slamet Supriatna, dan Hartono Widodo. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online." *Krisna Law* 1, no. 3 (2019): 87–98.
- Destiakurniasari, Muhamad Abas, dan Sartika Dewi. "Perjanjian Jual Beli Rumah Melalui Take Over Kredit di Bawah Tangan (Studi Putusan No. 54/Pdt.G/2021/PN.Kwg)." *Rechtscientia: Jurnal Mahasiswa Hukum* 1, no. 2 (2021): 61–74. <https://doi.org/10.36805/rechtscientia.v1i2.741>.
- Fisabilillah, Ladi Wajuba Perdini, dan Nurul Hanifa. "Analisis Pengaruh Fintech Lending Terhadap Perekonomian Indonesia." *Indonesian Journal of Economics, Entrepreneurship, and Innovation* 1, no. 3 (2021): 154–159. <https://doi.org/10.31960/ijoeei.v1i3.866>.
- Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- . Putusan Pengadilan Negeri Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.
- . Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790).
- . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

- Elektronik (LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843).
- . Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5962).
- . Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mujahiddin, dan Muhammad Said Harahap. “Model Penggunaan Media Sosial di Kalangan Pemuda.” *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 1, no. 2 (2017): 142–155. <https://doi.org/10.30596/interaksi.v1i2.1200>.
- Permata, Sherlina, dan Hendra Haryanto. “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Shopee Pay Later.” *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 4, no. 1 (2022): 33–47. <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v4i1.13>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 2. Jakarta: UI Press, 2019.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Wiranjaya, I Dewa Gede Adi, dan I Gede Putra Ariana. “Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen Dalam Bertransaksi Online.” *Kerta Semaya* 4, no. 4 (2016): 1–5.